



PUTUSAN

Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : IWAN ALIAS ALAU BIN HERI CANDRA; |
| 2. | Tempat lahir | : Mengkalang; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 1 Juli 2000; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Gg. Sultan Samudra RT. 017 RW. 003, Desa Padang Tikar Dua, Kec. Batu Ampar, Kab. Kubu Raya; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa 2

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : RIAN HIDAYAT ALIAS RIAN BIN DEHRI; |
| 2. | Tempat lahir | : Pontianak; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 23 Maret 1995; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Jl. Tritura Gg. Jihad RT. 004 RW. 001, Kel. Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa 3

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : SAHWI ALIAS SAHWI BIN DEHRAN; |
| 2. | Tempat lahir | : Cahaya Utara; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 1 Januari 1997; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Dusun Pelita Jaya RT. 005 RW. 001, Desa Kuala Mandor B, Kec. Kuala Mandor B, Kab. Kubu Raya; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA**, Terdakwa **RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI** dan Terdakwa **SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**", dalam **Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA**, Terdakwa **RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI** dan Terdakwa **SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN** oleh karena itu dengan pidana

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Berkas hasil audit;
- 1 (satu) bundel PO (Purchase Order) dan (Delivery Order);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SYARIF AGIL RIZKI Als AGIL Bin SYARIF USMAN

- 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna hitam; dan
- 1 (satu) buah handphone Vivo berwarna biru muda.

dirampas untuk negara

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA** bersama – sama dengan Terdakwa **RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI**, Terdakwa **SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN**, Sdr. KHOIRI (DPO), Sdr. MEGIK (DPO), Sdr. RICO (DPO), Sdr. FIQRI AUWLIYANSYAH (DPO) serta Sdr. KHOMSUN (DPO), pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi, yaitu pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Gudang Alfamart yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA merupakan pegawai dari PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. dengan jabatan sebagai Chief of Floor yang mana tugas dan tanggungjawab dari seorang Chief of Floor tersebut adalah mengecek semua pekerjaan picker dan memastikan jika semua barang yang dikumpulkan picker tersebut sesuai dengan apa yang dipesan oleh toko.
- Bahwa Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI merupakan pegawai dari PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. dengan jabatan sebagai Officer Receiving yang mana tugas dan tanggungjawab dari seorang Officer Receiving tersebut adalah memastikan barang yang masuk sesuai dengan PO (Purchase Order).
- Bahwa Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN merupakan pegawai dari PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. dengan jabatan sebagai Leader Progress yang mana tugas dan tanggungjawab dari seorang Leader Progress tersebut adalah memberikan pengarahan dan melakukan kontrol terhadap picker dan helper terkait dengan display barang.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi yaitu pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan April 2024, bertempat di Gudang Alfamart yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Terdakwa IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA bersama – sama dengan Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI, Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN, Sdr. KHOIRI (DPO), Sdr. MEGIK (DPO), Sdr. RICO (DPO), Sdr. FIQRI AUWLIYANSYAH (DPO) dan Sdr. KHOMSUN (DPO) yang kesemuanya merupakan pegawai dari PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk., telah beberapa kali mengambil barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE dengan cara pada saat kondisi gudang sepi dan pekerjaan sudah hampir selesai, Terdakwa IWAN Als ALAU Bin

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI CANDRA bersama – sama dengan Sdr. MEGIK (DPO) serta Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN bersama – sama dengan Sdr. RICO (DPO), pergi mendatangi zona non-food yang ada di gudang tersebut secara bergantian, kemudian setelah sampai di sana, Terdakwa IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA bersama – sama dengan Sdr. MEGIK (DPO) maupun Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN yang bersama – sama dengan Sdr. RICO (DPO), langsung mengambil barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut untuk dibawa ke Rak 1 dan dikemas di sana dengan tujuan agar barang – barang tersebut tercampur dengan barang – barang yang rusak (return) dan bisa dikeluarkan dari gudang tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Adapun pembeda antara barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut dengan barang – barang rusak (return) adalah khusus untuk barang – barang berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE, dikemas menggunakan dus karton Susu SGM. Selanjutnya, setelah barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut sudah terkumpul di Rak 1, Terdakwa IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA dan Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN langsung menghubungi Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI baik secara langsung maupun melalui pesan Whatsapp untuk memberitahu bahwa barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut telah berada di Rak 1, kemudian Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI menghubungi bagian return yaitu Sdr. KHOIRI (DPO) dan Sdr. FIQRI AUWLIYANSYAH (DPO) untuk menginfokan kepada mereka bahwa barang – barang tersebut sudah siap dan bisa diambil. Lebih lanjut, setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI, Sdr. KHOIRI (DPO) dan Sdr. FIQRI AUWLIYANSYAH (DPO) langsung mengemas barang – barang tadi lalu mengeluarkannya dari gudang dan dibawa oleh Sdr. LUKMAN (DPO) yang merupakan sopir dari ARTABOGA,

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Sdr. LUKMAN (DPO) membuat janji dengan Saksi DONI FRIANSYAH Als DONI Bin IMRAN untuk menurunkan barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut di Jl. Adi Sucipto, Desa Parit Baru, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau Jl. Raya Desa Kapur, Desa Kapur, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, yang mana nantinya barang tersebut akan dijual oleh Saksi DONI FRIANSYAH Als DONI Bin IMRAN secara eceran ke toko – toko. Setelah barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut berhasil terjual, Sdr. KHOMSUN (DPO) akan membagikan uang hasil penjualan barang – barang tadi kepada Terdakwa IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA, Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI dan Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA bersama – sama dengan Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI, Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN, Sdr. KHOIRI (DPO), Sdr. MEGIK (DPO), Sdr. RICO (DPO), Sdr. FIQRI AUWLIYANSYAH (DPO) dan Sdr. KHOMSUN (DPO) mengambil barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk.

Perbuatan Terdakwa **IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA** bersama – sama dengan Terdakwa **RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI**, Terdakwa **SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN**, Sdr. KHOIRI (DPO), Sdr. MEGIK (DPO), Sdr. RICO (DPO), Sdr. FIQRI AUWLIYANSYAH (DPO), Sdr. KHOMSUN (DPO) tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA** bersama – sama dengan Terdakwa **RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI**, Terdakwa **SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN**, Sdr. KHOIRI (DPO), Sdr. MEGIK (DPO), Sdr. RICO (DPO), Sdr. FIQRI AUWLIYANSYAH (DPO) serta Sdr. KHOMSUN (DPO), pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi, yaitu pada bulan Oktober 2023 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Gudang Alfamart yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi yaitu pada bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan April 2024, bertempat di Gudang Alfamart yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya, Terdakwa IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA bersama – sama dengan Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI, Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN, Sdr. KHOIRI (DPO), Sdr. MEGIK (DPO), Sdr. RICO (DPO), Sdr. FIQRI AUWLIYANSYAH (DPO) dan Sdr. KHOMSUN (DPO), telah beberapa kali mengambil barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE dengan cara pada saat kondisi gudang sepi dan pekerjaan sudah hampir selesai, Terdakwa IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA bersama – sama dengan Sdr. MEGIK (DPO) serta Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN bersama – sama dengan Sdr. RICO (DPO), pergi mendatangi zona non-food yang ada di gudang tersebut secara bergantian, kemudian setelah sampai di sana, Terdakwa IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA bersama – sama dengan Sdr. MEGIK (DPO) maupun Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN yang bersama – sama dengan Sdr. RICO (DPO), langsung mengambil barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut untuk dibawa ke Rak 1 dan dikemas di sana dengan tujuan agar barang – barang tersebut tercampur dengan barang – barang yang rusak (return) dan bisa dikeluarkan dari gudang tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Adapapun pembeda antara barang –

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut dengan barang – barang rusak (return) adalah khusus untuk barang – barang berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE, dikemas menggunakan dus karton Susu SGM. Selanjutnya, setelah barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut sudah terkumpul di Rak 1, Terdakwa IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA dan Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN langsung menghubungi Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI baik secara langsung maupun melalui pesan Whatsapp untuk memberitahu bahwa barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut telah berada di Rak 1, kemudian Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI menghubungi bagian return yaitu Sdr. KHOIRI (DPO) dan Sdr. FIQRI AUWLIYANSYAH (DPO) untuk menginfokan kepada mereka bahwa barang – barang tersebut sudah siap dan bisa diambil. Lebih lanjut, setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI, Sdr. KHOIRI (DPO) dan Sdr. FIQRI AUWLIYANSYAH (DPO) langsung mengemas barang – barang tadi lalu mengeluarkannya dari gudang dan dibawa oleh Sdr. LUKMAN (DPO) yang merupakan sopir dari ARTABOGA, kemudian Sdr. LUKMAN (DPO) membuat janji dengan Saksi DONI FRIANSYAH Als DONI Bin IMRAN untuk menurunkan barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut di Jl. Adi Sucipto, Desa Parit Baru, Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau Jl. Raya Desa Kapur, Desa Kapur, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, yang mana nantinya barang tersebut akan dijual oleh Saksi DONI FRIANSYAH Als DONI Bin IMRAN secara eceran ke toko – toko. Setelah barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut berhasil terjual, Sdr. KHOMSUN (DPO) akan membagikan uang hasil penjualan barang – barang tadi kepada Terdakwa



IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA, Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI dan Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN.

- Bahwa perbuatan Terdakwa IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA bersama – sama dengan Terdakwa RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI, Terdakwa SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN, Sdr. KHOIRI (DPO), Sdr. MEGIK (DPO), Sdr. RICO (DPO), Sdr. FIQRI AUWLIYANSYAH (DPO) dan Sdr. KHOMSUN (DPO) mengambil barang – barang milik PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk. berupa REXONA ROLL ON, SHAMPO H&S, SHAMPO SUNSILK, SHAMPO PANTENE, SHAMPO CLEAR dan SHAMPO REJOICE tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT. SUMBER ALFARIA TIJAYA, Tbk.

Perbuatan Terdakwa **IWAN Als ALAU Bin HERI CANDRA** bersama – sama dengan Terdakwa **RIAN HIDAYAT Als RIAN Bin DEHRI**, Terdakwa **SAHWI Als SAHWI Bin DEHRAN**, Sdr. KHOIRI (DPO), Sdr. MEGIK (DPO), Sdr. RICO (DPO), Sdr. FIQRI AUWLIYANSYAH (DPO), Sdr. KHOMSUN (DPO) tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa, keterangan tersebut adalah benar dan Saksi berikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT Sumber Afaria Trijaya Tbk tepatnya di gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sebagai *coordinator receiving* sejak 4 September 2023 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *coordinator receiving* adalah memastikan bahwa semua barang yang diterima dari *supplier* diterima sesuai dengan PO (*purchase order*) dan memonitoring *bad stock* (barang rusak);
- Bahwa, Saksi baru mengetahui adanya penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pada sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi melakukan pengecekan stock barang rutin milik PT Alfaria Trijaya Tbk yang ada di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan secara manual dengan mencocokkan antara jumlah fisik barang dengan data yang ada pada komputer. Saksi bersama tim awalnya melakukan pengecekan terhadap barang berupa shampo clear 160 ml yang dalam data komputer diketahui stocknya berjumlah 8.339 (delapan ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) pieces namun fisiknya hanya terdapat sekitar 5.366 (lima ribu tiga ratus enam puluh enam) pieces sehingga terdapat selisih sejumlah 2.973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) pieces;
- Bahwa, selain shampoo clear ada beberapa barang lain yang jumlah fisiknya lebih sedikit dari data yang ada di komputer, antara lain sunsilk shp black shine 170 ml terdapat selisih sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) pieces dengan total kerugian perusahaan sejumlah Rp7.879.500,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sunsilk shp soft & smooth 170 ml terdapat selisih sebanyak 2.363 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) pieces dengan total kerugian perusahaan sejumlah Rp43.810.020,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu dua puluh rupiah), rexona wmn ro adv wht 50 ml terdapat selisih sebanyak 2.729 (dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) pieces dengan total kerugian perusahaan sejumlah Rp48.410.058,00 (empat puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu lima puluh delapan rupiah), rexona wmn ro show clean 50 ml terdapat selisih sebanyak 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) dengan total kerugian perusahaan sejumlah Rp22.454.920,00 (dua puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), H&S shp menthol dingin 160 ml terdapat selisih sebanyak 1.181 (seribu seratus delapan puluh satu)

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total kerugian perusahaan sejumlah Rp29.816.329,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah), pantene shp h.fall 290 ml terdapat selisih sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) dengan total kerugian perusahaan sejumlah Rp24.170.596,00 (dua puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dan masih ada beberapa item barang lainnya yang terdapat selisih pada saat dilakukan pengecekan rutin bulanan tersebut;

- Bahwa, setelah mengetahui adanya selisih jumlah barang tersebut, Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada pimpinan dan Saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai hal ini kemudian pada tanggal 14 Agustus 2024 Saksi melaporkan kepada pimpinan bahwa ada karyawan yang dicurigai telah melakukan penggelapan yakni Para Terdakwa, Saudara Doni dan Saudara Agil;
- Bahwa, terhadap Para Terdakwa, Saudara Doni dan Saudara Agil kemudian dilakukan pemanggilan dan interogasi yang kemudian semuanya mengaku telah melakukan penggelapan barang-barang sebagaimana yang telah Saksi sebutkan tadi;
- Bahwa, penggelapan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni mengambil barang kemudian disimpan dibagian return lalu dikemas didalam karton dan dikeluarkan melalui bagian return. Setelah barang keluar, salah satu diantara Para Terdakwa, Saudara Doni dan Saudara Agil berkomunikasi dengan supir yang membawa barang tersebut untuk janji bertemu diluar kemudian barang tersebut dikeluarkan dari mobil dan dijual ke orang lain. Cara yang kedua yakni dengan melebihi jumlah pengiriman barang ke toko kemudian setelah sampai di toko barang tersebut akan di klaim oleh pelaku merupakan miliknya kemudian diambil ke toko dan dijual ke orang lain;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Doni dan Saudara Agil tersebut, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tepatnya di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya mengalami kerugian sejumlah Rp300.089.496,00 (tiga ratus juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);



- Bahwa, Para Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut karena Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tepatnya di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, dipersidangan ditunjukan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan menyampaikan bantahan mengenai nilai kerugian yang diderita perusahaan sebesar Rp300.089.496,00 (tiga ratus juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), karena keuntungan yang diterima oleh Para Terdakwa hanya beberapa juta saja;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Sarwono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;

- Bahwa, keterangan tersebut adalah benar dan Saksi berikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa, Saksi bekerja di PT Sumber Afaria Trijaya Tbk tepatnya di gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sebagai *coordinator ALP (Area Loss Prevention)*;

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *coordinator ALP (Area Loss Prevention)* adalah sebagai pengawas dari semua bagian yang ada di PT Sumber Afaria Trijaya Tbk tepatnya di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa diketahui pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pada sekira pukul 22.00 WIB pada saat Saksi melakukan pengecekan stock barang rutin milik PT Alfaria Trijaya Tbk yang ada di Gudang Alfamart yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, Saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan ini setelah mendapatkan informasi mengenai adanya selisih pada saat dilakukan SO (*stock opname*), setelah itu Saksi mendapatkan perintah dari atasan Saksi untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Tidak lama kemudian, pada tanggal 16 Juli 2024 Saksi menerima informasi mengenai nama karyawan yang dicurigai telah melakukan penggelapan tersebut yakni Saudara Agil dan Saudara Iwan sehingga Saksi berusaha untuk mencari keberadaan 2 (dua) karyawan tersebut yang diketahui sudah tidak lagi bekerja di PT Alfaria Trijaya Tbk tepatnya di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, setelah berhasil bertemu dengan Saudara Agil di daerah Siantan, Saksi menanyakan mengenai penggelapan tersebut dan Saudara Agil mengakui bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penggelapan kemudian Saksi membawa Saudara Agil ke kantor, sesampainya di kantor Saksi meminta Saudara Agil untuk menelepon Saudara Iwan dan meminta Saudara Iwan untuk datang ke kantor, sesampainya di kantor Saudara Iwan juga mengakui telah melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Saudara Agil dan Saudara Iwan diketahui ada karyawan lain yang juga melakukan perbuatan penggelapan tersebut yakni Saudara Doni dan Saudara Sahwi yang masih berstatus sebagai karyawan serta Saudara Rian yang sudah tidak lagi bekerja di PT Alfaria Trijaya Tbk tepatnya di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, setelah melakukan interogasi, Saksi mengetahui bahwa penggelapan tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni mengambil barang kemudian disimpan dibagian return lalu dikemas didalam karton dan dikeluarkan melalui bagian return. Setelah barang keluar, salah satu diantara Para Terdakwa, Saudara Doni dan Saudara Agil berkomunikasi dengan supir yang membawa barang tersebut untuk janji bertemu diluar kemudian barang tersebut dikeluarkan dari mobil dan dijual ke orang lain. Cara yang kedua yakni dengan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melebihkan jumlah pengiriman barang ke toko kemudian setelah sampai di toko barang tersebut akan di klaim oleh pelaku merupakan miliknya kemudian diambil ke toko dan dijual ke orang lain;

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Doni dan Saudara Agil tersebut, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tepatnya di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya mengalami kerugian sejumlah Rp300.089.496,00 (tiga ratus juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tepatnya di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan menyampaikan bantahan mengenai nilai kerugian yang diderita perusahaan sebesar Rp300.089.496,00 (tiga ratus juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), karena keuntungan yang diterima oleh Para Terdakwa hanya beberapa juta saja;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

3. Eko Budi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa, keterangan tersebut adalah benar dan Saksi berikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT Sumber Afaria Trijaya Tbk tepatnya di gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inventory control coordinator sejak pertengahan bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang;

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *inventory control coordinator* adalah memastikan semua kegiatan dari tim *inventory control* dari PT Sumber Alfaria Trijaya yang berada di Kalimantan Barat berjalan sesuai prosedur;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut karena pada saat bulan Mei 2024 saat yang seharusnya dilakukan SO (*stock opname*) ternyata belum dilakukan dengan alasan karena kesibukan proses pengantaran barang yang mana hal tersebut berlanjut hingga bulan Juni 2024, dan mengenai SO (*stock opname*) tersebut baru dapat dilakukan pada bulan Juli 2024;
- Bahwa, pada saat dilakukan SO (*stock opname*) di bulan Juli 2024 tersebut ditemukanlah adanya 7 (tujuh) item barang yang terdapat selisih antara lain shampo clear 160 ml, sunsilk shp black shine 170 ml, sunsilk shp soft & smooth 170 ml, rexona wmn ro adv wht 50 ml, rexona wmn ro show clean 50 ml, H&S shp menthol dingin 160 ml dan pantene shp h.fall 290 ml. Dari keseluruhan barang tersebut terdapat selisih sekitar 5.220 (lima ribu dua ratus dua puluh) item atau sekitar 84% (delapan puluh empat persen);
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Doni dan Saudara Agil tersebut, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tepatnya di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya mengalami kerugian sejumlah Rp300.089.496,00 (tiga ratus juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut karena Para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tepatnya di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, dipersidangan ditunjukkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan menyampaikan bantahan mengenai nilai kerugian yang diderita perusahaan sebesar Rp300.089.496,00 (tiga ratus juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), karena keuntungan yang diterima oleh Para Terdakwa hanya beberapa juta saja;

Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

4. Doni Friansyah alias Doni bin Imran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa, keterangan tersebut adalah benar dan Saksi berikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Saksi bekerja di PT Sumber Afaria Trijaya Tbk tepatnya di gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, sebagai *officer receiving* selama 5 (lima) tahun, admin iswing selama 2 (dua) tahun dan *receiving* administrasi selama 1 (satu) tahun lebih namun saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi di Gudang Alfamart tersebut;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi seorang *receiving* administrasi adalah menerima barang by data dan memastikan jika barang sudah benar masuk sesuai dengan PO dari suplier;
- Bahwa, Saksi tidak lagi bekerja di Gudang Alfamart tersebut sejak awal bulan Agustus 2024 karena Saksi mengetahui dan telah bekerja sama dengan Saudara Khoiri untuk membeli barang hasil penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, barang-barang yang pernah dibeli oleh Saksi antara lain Rexona Roll On, Shampo H&S, Shampo Sunsilk, Shampo Clear, Shampo Rejoice dan Shampo Pantene yang jumlahnya bervariasi. Paling sedikit Saksi membeli 3 (tiga) karton SGM susu dan paling banyak 5 (lima) karton SGM susu yang mana dalam satu karton SGM susu tersebut bisa berisi 2 (dua) karton SHAMPO dan setiap 1 (satu) karton SHAMPO CLEAR dan SHAMPO SUNSILK berisi 36

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pcs, SHAMPO REJOICE dan SHAMPO PANTENE, SHAMPO H&S dan REXONA ROLL ON setiap 1 (satu) kartonnya berisi 24 (dua puluh empat) pcs;

- Bahwa, Saksi sudah membeli barang kurang lebih 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) kali dari Saudara Khoiri;
- Bahwa, Saksi mulai membeli barang-barang tersebut sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Maret 2024;
- Bahwa, Saksi dapat membeli barang-barang tersebut setelah menerima informasi dari Saudara Khoiri bahwa barang sudah dititipkan kepada supir yang bernama Saudara Lukman kemudian pada sekira pukul 16.00 WIB, Saksi akan menghubungi Saudara Lukman apakah sudah berangkat atau belum kemudian Saksi menentukan tempat untuk menurunkan barang yang telah dititipkan yang biasanya di Kuburan Cina yang ada di Jalan Adisucipto atau di daerah Desa Kapur yang masuk kedalam komplek kemudian setelah Saksi bertemu dengan Saudara Lukman, maka Saksi bersama-sama dengan Saudara Lukman menurunkan dari bak mobil yang dibawa oleh Saudara Lukman tersebut dengan cara Saudara Lukman membongkar kemasan karton SGM susu tersebut dan mengeluarkan karton yang berisi Rexona Roll On, Shampo H&S, Shampo Sunsilk, Shampo Pantene, Shampo Rejoice, Shampo Clear hasil penggelapan tersebut dan Saksi langsung membawa Rexona Roll On, Shampo H&S, Shampo Sunsilk, Shampo Pantene, Shampo Rejoice, Shampo Clear tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi ke kontrakan Saksi, kemudian keesokan harinya Saksi akan melakukan pembayaran kepada Saudara Khoiri sesuai dengan barang yang Saksi terima hasil dari penggelapan tersebut namun terkadang Saksi memberi dahulu Saudara Khoiri uang walaupun barang tersebut belum semuanya terjual kembali;
- Bahwa, Saudara Lukman mengetahui jika barang-barang yang diserahkan oleh Saudara Khoiri kepada Saudara Lukman kemudian Saksi ambil dari Saudara Lukman tersebut merupakan barang hasil penggelapan yang dilakukan oleh Saudara Khoiri dan teman-temannya, selain itu terkadang Saksi juga memberi uang kepada Saudara Lukman sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang bensin setiap Saksi mengambil barang hasil

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan yang dititipkan oleh Saudara Khoiri kepada Saudara Lukman untuk diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa, Saksi membeli Shampo semua merk yang 160 ml seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per pcs, sedangkan untuk Rexona Roll On 45 ml Saksi beli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per pcs;
- Bahwa, barang-barang tersebut kemudian Saksi jual kembali dengan harga yang bervariasi, untuk semua jenis Shampo Saksi jual dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per pcs, sementara untuk Rexona Roll On akan Saksi jual dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, barang-barang tersebut Saksi jual secara eceran ke toko-toko yang mau membelinya dan barang tersebut lebih banyak Saksi jual di daerah Rasau Jaya, di Daerah Adisucipto dan di Daerah Tanjung Raya serta Saksi jual dengan cara acak atau Saksi tawarkan kepada semua toko yang Saksi temui saat itu;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Khoiri dan teman-temannya melakukan penggelapan;
- Bahwa, awalnya pada bulan Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi berkunjung kerumah Saudara Khoiri dan saat itu Saksi mengeluh kepada Saudara Khoiri kalau Saksi sedang mengalami kesulitan ekonomi dan saat itu Saudara Khoiri memberi saran kepada Saksi untuk ikut dengannya mengambil barang-barang yang ada didalam Gudang Alfamart dan tugas Saksi hanya menerima dan menjualkan barang-barang tersebut, kemudian sekitar 2 atau 3 hari kemudian Saudara Khoiri memberitahu Saksi jika ada barang yang akan dikeluarkan dari Gudang Alfamart dengan cara digabung dengan barang return yang dititipkan kepada Saudara Lukman yang merupakan supir dari Antaboga, pada saat itu Saksi juga dihubungi oleh Saudara Lukman yang mengatakan kepada Saksi mendapat pesan dari Saudara Khoiri agar Saksi mengambil barangnya, saat itu akhirnya Saksi dan Saudara Lukman janji bertemu di kuburan cina yang ada di Jalan Adisucipto. Saat itu Saksi menerima titipan barang sebanyak 3 (tiga) karton SGM susu yang isinya adalah Shampo Clear dan Shampo Sunsilk 160ML sebanyak 6 Karton yang mana isi dari 1 karton Shampo Clear dan Shampo Sunsilk 160 ml tersebut adalah 36

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pcs sehingga total yang Saksi terima pada pertama kali Saksi membantu Saudara Khoiri tersebut adalah sebanyak 216 (dua ratus enam belas) pcs untuk per pcs tersebut Saudara Khoiri menghargai dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) kepada Saksi sehingga Saksi harus membayar sebesar Rp2.592.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Kemudian keesokan harinya Saksi datang kerumah Saudara Khoiri dan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi dan kurangnya menunggu barang-barang tersebut terjual terlebih dahulu. Sekitar seminggu kemudian Saksi kembali menyerahkan uang kepada Saudara Khoiri sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Saksi memberikan uang kepada Saudara Khoiri sampai lunas sambil menunggu barang-barang tersebut terjual terlebih dahulu. Untuk berikutnya Saksi membantu membeli dan menjualkannya dengan cara yang sama seperti pertama kali Saksi membantu menerima dan membeli serta menjualkannya, namun Saksi sudah lupa waktu-waktunya kapan, Saksi hanya ingat sudah melakukan hal tersebut sekitar 8 (delapan) sampai 9 (Sembilan) kali;

- Bahwa, keuntungan yang Saksi terima dari menjual semua barang hasil penggelapan di Gudang Alfamart yang dilakukan oleh Saudara Khoiri dan kawan-kawannya adalah antara Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, uang hasil penggelapan tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja dan kadang untuk top up game;
- Bahwa, Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya untuk menerima barang-barang hasil penggelapan dan kemudian menjualnya kembali secara eceran ke toko-toko;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra;

- Bahwa, Terdakwa pernah bekerja di Gudang Alfamart Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya, dan saat itu

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat sebagai *Chief of Floor* dan Terdakwa bekerja selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa menjabat sebagai *Chief of Floor* selama 2 (dua) tahun dan sebelumnya terdakwa menjabat sebagai *Picker*;

- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa tidak bekerja lagi di Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya karena Terdakwa telah melakukan penggelapan di Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya bersama beberapa rekan lainnya;

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab seorang *Chief of Floor* adalah mengecek semua pekerjaan *Picker* tersebut sesuai dengan apa yang dipesan oleh toko yang mengorder;

- Bahwa, peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mengambil dan mengumpulkan barang-barang hasil curian tersebut ke Rak 1;

- Bahwa, barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah Rexona Roll On, Shampoo H&S, Shampoo Sunsilk, Shampoo Pantene, Shampoo Clear, dan Shampoo Rejoice;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui jumlah pasti barang yang digelapkan, namun jika diperkirakan bisa mencapai lebih dari 500 (lima ratus) pcs barang;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sekitar 9 (sembilan) sampai 11 (sebelas) kali di Gudang Alfamart Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya tersebut sejak bulan Desember 2023 hingga bulan April 2024;

- Bahwa, dipastikan setiap hari Terdakwa mendapatkan jadwal piket di jam istirahat dan Terdakwa selalu melakukan penggelapan tersebut di jam piket karena kondisi Gudang yang sudah sepi. Biasanya, setiap hari terdapat request barang toko yang kurang dan saat itulah Terdakwa mengambil barang yang kurang tersebut dan menyimpan di tempat sesuai request toko tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali ke zona barang yang sebelumnya Terdakwa ambil dan saat itulah Terdakwa mengambil barang-barang dari zona tersebut dan membawanya ke Rak 1 yang mana di Rak 1 adalah tempat menyimpan barang-barang *return*. Kemudian, barang tersebut Terdakwa satukan dengan karton-karton barang *return* dengan tujuan agar barang tersebut bisa dikeluarkan. Selanjutnya, tugas dari bagian *return* yang akan mengeluarkan barang tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mengemas barang-barang bagus tersebut dan mencampurkannya dengan barang yang *return* bersama dengan saudara Megik;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang mengajak Terdakwa untuk melakukan penggelapan dan mengajarkan cara melakukan penggelapan tersebut adalah saudara Megik;
- Bahwa, Terdakwa mendapat bagian dari keuntungan yang mana biasanya Terdakwa mendapat keuntungan dengan nominal yang bervariasi diantaranya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan tersebut dan yang memberikan kepada Terdakwa adalah saudara Megik;
- Bahwa, yang Terdakwa ketahui pihak lain yang melakukan penggelapan dengan cara yang sama adalah saudara Riko, saudara Khomsun, saudara Sahwi, saudara Rian, saudara Doni, saudara Khoiri, saudara Fiqri. Sementara saudara Lukman bukan merupakan karyawan Gudang Alfamart Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya dan sopir dari Artaboga;
- Bahwa, peran Terdakwa bersama dengan saudara Megik adalah sebagai orang yang mengambil barang-barang bagus dari tiap zona dan dikumpulkan di Rak 1. Sedangkan, saudara Khoiri dan saudara Fiqri sebagai orang yang mengeluarkan barang yang sudah Terdakwa dan saudara Megik campur dengan barang *return* karena saudara Khoiri dan saudara Fiqri bekerja di bagian *return*. Sedangkan, untuk saudara Lukman adalah sopir yang membawa barang-barang tersebut bersama dengan barang *return* keluar dari Gudang Alfamart Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya dan saudara Doni adalah orang yang mengambil barang-barang hasil penggelapan tersebut dengan cara membuat janji dengan saudara Lukman untuk bertemu di luar dan juga saudara Doni adalah orang yang akan menjualkan barang-barang hasil penggelapan tersebut. Sementara untuk saudara Riko, saudara Khomsun, saudara Rian, Terdakwa tidak mengetahui peran mereka;
- Bahwa, pertama kali Terdakwa melakukan penggelapan pada bulan Desember 2023 yang Terdakwa tidak mengingat tanggal pasti. Saat itu Terdakwa sedang bekerja shift sekitar jam 11.00 WIB. Terdakwa bersama dengan saudara Megik melakukan penggelapan Shampoo dengan cara saya bersama saudara Megik mendatangi zona nonfood dan langsung mengambil Shampoo yang ada di zona tersebut yang mana saat itu Terdakwa mengambil 2 (dua) karton Shampoo H&S dan 2 (dua) karton rexona, sedangkan saudara Megik mengambil 2 (dua) karton Shampoo

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



H&S dan kemudian mereka membawa semua barang penggelapan tersebut yang kemudian dicampurkan dengan barang rusak yang akan direturn. Kemudian, mendekati jam masuk istirahat, Terdakwa dan saudara Megik menggeser barang tersebut ke bagian *return* di Rak 1 dan saudara Megik menginformasikan kepada bagian *return* bahwa terdapat barang bagus di dalamnya yang sudah digabung dengan barang rusak dan bagian *return* sudah mengerti. Sebagai tanda, Terdakwa dan saudara Megik biasa menggunakan karton susu SGM untuk menandai jika di dalamnya terdapat campuran barang bagus yang Terdakwa dan saudara Megik gelapkan. Sementara jika murni barang rusak semua, maka menggunakan karton Vigora. Untuk perbuatan selanjutnya, Terdakwa tidak mengingat waktu kejadian, namun Terdakwa bisa melakukan penggelapan di jam istirahat siang atau malam yang dilakukan bersama dengan saudara Megik dan pada beberapa kesempatan Terdakwa melakukannya sendiri. Cara yang digunakan Terdakwa sama seperti pertama kali terdakwa melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui peran masing-masing dari orang-orang tersebut di atas, yaitu saudara Khoiri dan saudara Vikri, yaitu sebagai yang mengemas untuk dimasukkan ke dalam mobil dan kemudian dijual. Kemudian, peran saudara Khomsun sebagai yang membagi uang hasil penggelapan tersebut kepada saudara Megik, lalu peran saudara Megik sebagai yang menyiapkan/mengepak ke dalam karton SGM untuk digelapkan dan juga membagi uang hasil penggelapan tersebut kepada Terdakwa. Peran saudara Riko, yaitu mengepak/menyiapkan barang kemudian diletakkan di Rak 1;

Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri;

- Bahwa, Terdakwa pernah bekerja di Gudang Alfamart Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Officer Receiving dan Terdakwa bekerja selama 7 (tahun) dan Terdakwa menjabat sebagai Officer Receiving sudah 4 (empat) bulan. Sebelumnya, Terdakwa menjadi Officer Receiving di bagian return selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, yang menyebabkan Terdakwa tidak bekerja lagi di Gudang Alfamart Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya karena Terdakwa mengetahui dan membantu penggelapan dengan cara memberitahu kepada saudara Vikri dan saudara Khoiri yang bekerja di

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



bagian return jika barang yang akan digelapkan oleh saudara Sahwi dan kawan-kawan sudah siap di Rak 1 dan bisa diambil oleh saudara Vikri dan saudara Khoiri;

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Officer Receiving adalah memastikan barang yang masuk sesuai dengan Purchase Order;
- Bahwa, sangkaan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan di Gudang Alfamart Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya tersebut adalah benar adanya. Di mana peran Terdakwa adalah penghubung antara Tim Sahwi sebagai orang yang mengambil barang dan Terdakwa menginformasikan kepada anggota return, saudara Vikri dan saudara Khoiri untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa, barang yang telah Terdakwa bantu gelapkan adalah Rexona Roll On, Shampoo H&S, Shampoo Sunsilk, dan Shampoo Pantene. Hanya barang tersebut yang Terdakwa ketahui karena peran Terdakwa hanya sebagai yang meneruskan pesan dari saudara Sahwi terkait barang yang sudah siap untuk diinformasikan kepada bagian return, yaitu saudara Vikri dan saudara Khoiri tanpa Terdakwa melihat secara langsung barang yang digelapkan tersebut;
- Bahwa, seingat Terdakwa membantu penggelapan tersebut sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali;
- Bahwa, Terdakwa membantu penggelapan barang-barang tersebut di atas adalah dengan cara Terdakwa menerima pesan dari saudara Sahwi dan saudara Iwan yang berbunyi "Barang sudah siap di lokasi Rak 1" dan kemudian Terdakwa meneruskan pesan tersebut kepada saudara Khoiri dan kemudian Terdakwa tambahkan pesan dengan kata-kata "Tolong dikemas". Bisanya, saudara Khoiri akan langsung mengerti dengan pesan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, karyawan bagian return yang mengetahui dan menerima barang titipan Terdakwa adalah saudara Khoiri dan saudara Vikri;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui jumlah utuh dan terkadang Terdakwa hanya melihat jika barang tersebut sudah dikemas dengan karton SGM yang mana biasanya terdapat 4 (empat) atau 5 (lima) karton SGM dalam sekali pengiriman ke bagian return, yaitu saudara Vikri dan saudara Khoiri;
- Bahwa, yang memiliki ide awal tidak Terdakwa ketahui. Terdakwa ikut menjadi bagian dari penggelapan tersebut pada saat Terdakwa pernah memergoki saudara Sahwi dan saudara Riko sedang membawa barang

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



dari dalam Gudang ke bagian return yang mana saat itu saya masih bekerja di bagian return. Kemudian, saudara Riko berbicara kepada Terdakwa untuk meminta tolong agar tidak mengatakan tindakan saudara Riko kepada siapapun karena kebetulan saudara Riko sedang membutuhkan uang dan kebetulan juga terdapat peluang untuk melakukan penggelapan tersebut. Saudara Riko juga mengimingi Terdakwa akan memberikan Terdakwa bagian dari hasil penggelapan tersebut hingga akhirnya Terdakwa keterusan ikut dalam perbuatan penggelapan barang tersebut;

- Bahwa, seingat Terdakwa pertama kali memergoki saudara Sahwi dan saudara Riko sekitar bulan Oktober atau November 2023 pada malam hari yang mana saat itu Terdakwa sedang bekerja shift malam di bagian return dan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 23.00 WIB atau pukul 01.00 WIB karena Terdakwa tidak ingat jam pastinya;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana barang-barang yang sudah Terdakwa bantu gelapkan karena yang mengetahui hal tersebut hanya saudara Khoiri. Terdakwa hanya mengetahui jika barang-barang tersebut akan dijadikan satu dengan barang-barang return yang sudah rusak kemudian akan dibawa oleh supir dari supplier Artaboga yang baru-baru ini Terdakwa tahu namanya, yaitu saudara Lukman;

- Bahwa, yang Terdakwa ketahui melakukan penggelapan atau membantu penggelapan tersebut adalah saudara Khoiri, saudara Vikri, saudara Sahwi, Saudara Megix, saudara Riko, dan saudara Khomsun;

- Bahwa, Terdakwa melakukan membantu penggelapan tersebut sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret atau April 2024;

- Bahwa, pada bulan Oktober 2023 Terdakwa memergoki saudara Sahwi dan saudara Riko yang sedang membawa hasil penggelapan ke bagian return sekitar pukul 23.00 WIB atau pukul 01.00 WIB dan kemudian Terdakwa diajak oleh saudara Riko untuk bekerja sama dan diimingi akan diberi bagian dari penggelapan tersebut. Kemudian sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) hari kemudian Terdakwa diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) oleh saudara Khomsun yang saat itu Terdakwa diberi uang tersebut di tepi atau sudut Gudang Alfamart tersebut. Untuk perbuatan berikutnya, Terdakwa sudah tidak ingat karena waktu kejadian sudah lama;

- Bahwa, biasanya Para Terdakwa mengumpulkan barang-barang hasil penggelapan tersebut di Rak 1 dengan nomor kolong yang bervariasi di tiap perbuatan penggelapan dekat bagian return;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapat bagian kisaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut yang membagikannya adalah saudara Khomsun;
- Bahwa, uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari saja;
- Bahwa, terdakwa melakukan penggelapan barang milik Alfamart berupa Rexona Roll On, Shampoo H&S, Shampoo Sunsilk, dan Shampoo Pantene dengan cara awalnya saudara Riko (Officer Progress) dan saudara Sahwi (Leader/Chip) yang bekerja di PT Sumber Alfaria Trijaya menginformasikan kepada Terdakwa melalui WhatsApp "Rian, tolong diamankan barang di Rak 1 buy 14 101" lalu Terdakwa menjawab "Oke" dan perkataan tersebut dilakukan berulang-ulang dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan. Setelah itu, Terdakwa akan melanjutkan pesan tersebut kepada saudara Khoiri (Leader Return) yang selanjutnya barang tersebut dikemas;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui kemana barang tersebut, namun biasanya setelah barang-barang tersebut dikemas oleh saudara Khoiri, 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari Terdakwa akan diberi uang oleh saudara Khomsun atau mendapat bagian dengan nominal terkecil sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang terbesar nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, maksud perkataan "Rian, tolong amankan barang di Rak 1 buy 12 101" adalah barang yang akan dikeluarkan untuk dijual;
- Bahwa, selain terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya adalah saudara Sahwi, saudara Doni, saudara Iwan, saudara Khoiri, saudara Riko, saudara Magi, dan saudara Khomsun;
- Bahwa, saudara Sahwi berperan dalam penyiapan barang dan kemudian memberitahu kepada Terdakwa, saudara Doni berperan sebagai yang mengambil barang dari saudara Khoiri untuk dijual, saudara Iwan berperan dalam penyiapan barang untuk dijual yang kemudian diserahkan kepada saudara Doni, saudara Riko (DPO) berperan dalam penyiapan barang dan kemudian memberitahu Terdakwa, saudara Megi (DPO) berperan dalam penyiapan barang, dan saudara Khomsun berperan dalam penyiapan barang;

Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pernah bekerja di Gudang Alfamart Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai Leader Progress dan Terdakwa bekerja selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa menjabat sebagai Leader Progress sejak tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2024;
- Bahwa, yang menyebabkan terdakwa tidak bekerja lagi di Gudang Alfamart Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya karena Terdakwa dilaporkan telah melakukan penggelapan barang di dalam Gudang Alfamart tersebut;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab seorang Leader Progress adalah memberikan pengarahan dalam melakukan kontrol setiap picker dan helper terkait display barang;
- Bahwa, sangkaan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan di Gudang Alfamart Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya tersebut adalah benar adanya;
- Bahwa, barang barang yang telah Terdakwa gelapkan adalah Rexona Roll On, Shampoo H&S, Shampoo Sunsilk, Shampoo Pantene, Shampoo Clear, dan Shampoo Rejoice;
- Bahwa, Terdakwa tidak ingat berapa banyak yang telah Terdakwa gelapkan dari Gudang Alfamart Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan barang-barang tersebut di atas adalah dengan cara menitipkan barang-barang bagus dari dalam Gudang dan dititipkan ke bagian return agar bisa dikeluarkan dan kemudian Terdakwa hanya mengetahui bahwa dalam 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari kedepan akan diberi uang dari saudara Khomsun sebagai reward dari penitipan barang ke bagian return tersebut;
- Bahwa, untuk karyawan bagian return yang mengetahui dan menerima barang titipan Terdakwa adalah saudara Khoiri dan saudara Vikri;
- Bahwa, dalam satu kali penitipan barang ke bagian return paling sedikit Terdakwa akan menitipkan sekitar 5 (lima) karton bekas susu SGM dan paling banyak sekitar 10 (sepuluh) karton bekas susu SGM yang mana isi dari setiap karton susu SGM tersebut memuat 2 (dua) karton Shampo yang mana isi dari setiap karton Shampo adalah 24 (dua puluh empat) pcs

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya dalam 1 (satu) karton susu SGM bisa berisi 48 (empat puluh delapan) pcs Shampoo;

- Bahwa, yang memiliki ide untuk melakukan penggelapan dengan modus menitipkan barang ke bagian return adalah saudara Riko;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui akan dibawa kemana barang tersebut karena bagian Terdakwa hanya mengumpulkan barang-barang yang bagus dari dalam Gudang Alfamart Jln Trans Kalimantan, Kec. Sungai Ambawang, Kab.Kubu Raya dan kemudian mengemasnya atau biasanya terdapat teman lain yang akan mengemasnya dan kemudian diantarkan ke bagian return saja selanjutnya bagian return meneruskannya;
- Bahwa, yang Terdakwa ketahui menggunakan modus yang sama adalah saudara Riko, saudara Khomsun, saudara Megik, dan saudara Iwan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret atau April 2024;
- Bahwa, pada bulan November 2023 yang Terdakwa tidak ingat tanggalnya, Terdakwa melakukan penggelapan berupa Rexona Roll On, Shampoo H&S, Shampoo Sunsilk, dan Shampoo Pantene sebanyak 2 (dua) kali yang biasanya Terdakwa lakukan bersama dengan yang lainnya jika Para Terdakwa bertugas di shift pagi, maka Para Terdakwa akan melakukan penggelapan tersebut sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB karena di jam-jam tersebut biasanya Para Terdakwa tidak banyak pekerjaan dan banyak waktu luang. Sementara itu jika shift malam, Para Terdakwa akan melakukan penggelapan tersebut pada subuh hari pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB karena pada jam tersebut Para Terdakwa sudah tidak banyak pekerjaan yang harus dikerjakan lagi, pada bulan Desember 2023, Terdakwa melakukan penggelapan Rexona Roll On, Shampoo H&S, Shampoo Sunsilk, dan Shampoo Pantene sebanyak 2 (dua) kali dan bisa dikatakan Para Terdakwa biasa melakukan penggelapan tersebut tiap bulannya sebanyak 2 (dua) kali. Namun, Terdakwa tidak bisa mengingat kapan waktu pastinya karena Terdakwa lupa;
- Bahwa, barang-barang yang telah Terdakwa gelapkan bersama dengan rekan-rekan kerja lainnya biasanya Para Terdakwa kumpulkan terlebih dahulu di suatu tempat dan jika sudah banyak baru Para Terdakwa serahkan kepada saudara Vikri atau saudara Khoiri di bagian return;
- Bahwa, Para Terdakwa mengumpulkan barang-barang hasil penggelapan tersebut di Rak 1 dekat bagian return;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peran saudara Doni adalah sebagai penjual barang-barang yang telah dikeluarkan oleh saudara Khoiri, kemudian peran saudara Rian adalah memberitahu saudara Khoiri bahwa barang-barang yang digelapkan tersebut sudah siap untuk dijual. Peran saudara Iwan adalah mengemas/mengepak barang-barang yang akan dijual, dan peran terdakwa adalah memberitahu saudara Rian bahwa barang-barang yang akan dijual tersebut sudah disiapkan di Rak 1 dan kadang Terdakwa juga membantu saudara Riko untuk menyiapkan barang tersebut di Rak 1;
- Bahwa, untuk yang bagian mengemas barang hasil penggelapan Para Terdakwa adalah Terdakwa, saudara Vikri, saudara Megik, dan saudara Iwan tergantung siapa yang sempat untuk melakukan pengemasan tersebut;
- Bahwa, untuk bagian terdakwa selama melakukan penggelapan, Terdakwa lakukan bersama saudara Riko, saudara Khomsun, saudara Megik, dan saudara Iwan dari bulan November 2023 sampai bulan April 2024. Terdakwa mendapat bagian kisaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut yang membagikannya adalah saudara Khomsun;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui peran masing-masing dari orang-orang tersebut di atas, yaitu saudara Khoiri dan saudara Vikri sebagai yang mengemas untuk dimasukkan ke dalam mobil dan kemudian dijual, kemudian peran dari saudara Khomsun sebagai yang membagi uang hasil penggelapan tersebut kepada Terdakwa, lalu peran dari saudara Megik sebagai yang menyiapkan/mengepak ke dalam karton SGM tersebut untuk digelapkan, peran dari saudara Riko yaitu mengepak/menyiapkan barang kemudian diletakkan di Rak 1;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berkas hasil audit;
2. 1 (satu) bundel PO (Purchase Order) dan (Delivery Order);
3. 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah handphone Vivo berwarna biru muda;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah serta telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra pernah bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai *Chief of Floor* yang tugasnya adalah mengecek semua pekerjaan *Picker* apakah sesuai dengan apa yang dipesan oleh toko yang mengorder namun saat ini Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra sudah tidak lagi bekerja di Gudang Alfamart tersebut;
- Bahwa, Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri pernah bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai *Officer Receiving* yang tugasnya adalah memastikan barang yang masuk sesuai dengan *Purchase Order* namun saat ini Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri sudah tidak lagi bekerja di Gudang Alfamart tersebut;
- Bahwa, Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran pernah bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai *Leader Progress* yang tugasnya adalah memberikan pengarahan dalam melakukan kontrol setiap picker dan helper terkait display barang namun saat ini Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran sudah tidak lagi bekerja di Gudang Alfamart tersebut;
- Bahwa, selama bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra telah melakukan penggelapan beberapa kali sejak bulan Desember 2023 hingga bulan April 2024, Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri telah melakukan penggelapan beberapa kali sejak bulan Oktober 2023 hingga bulan April 2024 sedangkan Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran telah melakukan penggelapan beberapa kali sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret atau April 2024;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan teman-teman lainnya yakni Saudara Khoiri, Saudara Megik, Saudara Rico, Saudara Fiqri dan Saudara Khomsun dengan cara ketika kondisi gudang sudah sepi dan pekerjaan sudah hampir selesai Para

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mendatangi zona non-food yang ada di gudang tersebut secara bergantian untuk mengambil barang berupa Rexona Roll On, Shampo H&S, Shampo Sunsilk, Shampo Pantene, Shampo Clear dan Shampo Rejoice kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Rak 1 dan dikemas dengan menggunakan dus karton susu SGM dengan tujuan agar barang – barang tersebut tercampur dengan barang – barang yang rusak (return) dan bisa dikeluarkan dari gudang tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Setelah barang-barang tersebut selesai dikemas kedalam dus karton susu SGM, Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra langsung menghubungi Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri untuk memberitahukan bahwa barang-barang tersebut sudah selesai dikemas, selanjutnya Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri, menghubungi Saudara Khoiri dan Saudara Fiqri di bagian Return untuk menginfokan bahwa barang-barang sudah selesai dikemas dan bisa diambil. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri tersebut, Saudara Khoiri dan Saudara Fiqri mengeluarkan barang-barang tersebut untuk dibawa oleh Saudara Lukman yang merupakan supir dari Artaboga, selanjutnya Saudara Lukman menghubungi Saksi Doni Friansyah alias Doni bin Imran untuk membuat janji bertemu di Jalan Adi Sucipto Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau Jalan Raya Desa Kapur, Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk mengambil barang-barang tersebut kemudian dijual kembali oleh Saksi Doni Friansyah alias Doni bin Imran secara eceran ke toko-toko selanjutnya uang hasil penjualannya diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Saudara Khomsun;

- Bahwa, barang-barang berupa Rexona Roll On, Shampo H&S, Shampo Sunsilk, Shampo Pantene, Shampo Clear dan Shampo Rejoice yang digelapkan oleh Terdakwa adalah barang-barang milik PT Sumber Afaria Trijaya Tbk yang tersimpan di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, Saksi Doni Friansyah alias Doni bin Imran membeli Shampo semua merk ukuran 160 ml seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per pcs dan Saksi Doni Friansyah alias Doni bin Imran jual kembali dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per pcs, sedangkan untuk Rexona Roll On 45 ml Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doni Friansyah alias Doni bin Imran membeli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per pcs dan dijual kembali dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, dari perbuatan tersebut Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra mendapatkan keuntungan yang bervariasi mulai dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam sekali melakukan penggelapan, Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri mendapatkan keuntungan mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam sekali melakukan penggelapan sedangkan Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran mendapatkan keuntungan mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa, keuntungan tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membiayai keperluan pribadi Para Terdakwa;

- Bahwa, perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui oleh pihak PT Sumber Afaria Trijaya Tbk, ketika Saksi Indra Maulana melakukan pengecekan rutin stock barang di Gudang Alfamart dan menemukan adanya selisih antara jumlah fisik barang dengan data stock yang ada, barang-barang tersebut antara lain shampo clear 160 ml terdapat selisih sejumlah 2.973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) pieces, sunsilk shp black shine 170 ml terdapat selisih sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima), sunsilk shp soft & smooth 170 ml terdapat selisih sebanyak 2.363 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) pieces, rexona wmn ro adv wht 50 ml terdapat selisih sebanyak 2.729 (dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) pieces, rexona wmn ro show clean 50 ml terdapat selisih sebanyak 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan), H&S shp menthol dingin 160 ml terdapat selisih sebanyak 1.181 (seribu seratus delapan puluh satu), pantene shp h.fall 290 ml terdapat selisih sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) pieces;

- Bahwa, perbuatan penggelapan barang-barang tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak PT Sumber Afaria Trijaya Tbk sehingga membuat PT Sumber Afaria Trijaya Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp300.089.496,00 (tiga ratus juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;**
3. **Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**
5. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai *willens en wetens*, *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, jadi dengan sengaja dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- b. pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- c. pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- d. “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra pernah bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai *Chief of Floor* yang tugasnya adalah mengecek semua pekerjaan *Picker* apakah sesuai dengan apa yang dipesan oleh toko yang mengorder namun saat ini Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra sudah tidak lagi bekerja di Gudang Alfamart tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri pernah bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai *Officer Receiving* yang tugasnya adalah memastikan barang yang masuk sesuai dengan *Purchase Order* namun saat ini Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri sudah tidak lagi bekerja di Gudang Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran pernah bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai *Leader Progress* yang tugasnya adalah memberikan pengarahan dalam melakukan kontrol setiap picker dan helper terkait display barang namun saat ini Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran sudah tidak lagi bekerja di Gudang Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra telah melakukan penggelapan beberapa kali sejak bulan Desember 2023 hingga bulan April 2024, Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri telah melakukan penggelapan beberapa kali sejak bulan Oktober 2023 hingga bulan April 2024 sedangkan Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran telah melakukan penggelapan beberapa kali sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret atau April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan teman-teman lainnya yakni Saudara Khoiri, Saudara Megik, Saudara Rico, Saudara Fiqri dan Saudara Khomsun dengan cara ketika kondisi gudang sudah sepi dan pekerjaan sudah hampir selesai Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mendatangi zona non-food yang ada di gudang tersebut secara bergantian untuk mengambil barang berupa Rexona Roll On, Shampo H&S, Shampo Sunsilk, Shampo Pantene, Shampo Clear dan Shampo Rejoice kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Rak 1 dan dikemas dengan menggunakan dus karton susu SGM dengan tujuan agar barang – barang tersebut tercampur dengan barang – barang yang rusak (return) dan bisa dikeluarkan dari gudang tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Setelah barang-barang tersebut selesai dikemas kedalam dus karton susu SGM, Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra langsung menghubungi Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri untuk memberitahukan bahwa barang-barang tersebut sudah selesai dikemas, selanjutnya Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri, menghubungi Saudara Khoiri dan Saudara Fiqri di bagian Return untuk menginfokan bahwa barang-barang sudah selesai dikemas dan bisa diambil. Setelah mendapat informasi

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



dari Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri tersebut, Saudara Khoiri dan Saudara Fiqri mengeluarkan barang-barang tersebut untuk dibawa oleh Saudara Lukman yang merupakan supir dari Artaboga, selanjutnya Saudara Lukman menghubungi Saksi Doni Friansyah alias Doni bin Imran untuk membuat janji bertemu di Jalan Adi Sucipto Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau Jalan Raya Desa Kapur, Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk mengambil barang-barang tersebut kemudian dijual kembali oleh Saksi Doni Friansyah alias Doni bin Imran secara eceran ke toko-toko selanjutnya uang hasil penjualannya diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Saudara Khomsun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang-barang berupa Rexona Roll On, Shampo H&S, Shampo Sunsilk, Shampo Pantene, Shampo Clear dan Shampo Rejoice yang digelapkan oleh Terdakwa adalah barang-barang milik PT Sumber Afaria Trijaya Tbk yang tersimpan di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Doni Friansyah alias Doni bin Imran membeli Shampo semua merk ukuran 160 ml seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per pcs dan Saksi Doni Friansyah alias Doni bin Imran jual kembali dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per pcs, sedangkan untuk Rexona Roll On 45 ml Saksi Doni Friansyah alias Doni bin Imran membeli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per pcs dan dijual kembali dengan harga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari perbuatan tersebut Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra mendapatkan keuntungan yang bervariasi mulai dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dalam sekali melakukan penggelapan, Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri mendapatkan keuntungan mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam sekali melakukan penggelapan sedangkan Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran mendapatkan keuntungan mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keuntungan tersebut Para Terdakwa gunakan untuk membiayai keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan Para Terdakwa akhirnya diketahui oleh pihak PT Sumber Afaria Trijaya Tbk, ketika Saksi Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana melakukan pengecekan rutin stock barang di Gudang Alfamart dan menemukan adanya selisih antara jumlah fisik barang dengan data stock yang ada, barang-barang tersebut antara lain shampo clear 160 ml terdapat selisih sejumlah 2.973 (dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) pieces, sunsilk shp black shine 170 ml terdapat selisih sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima), sunsilk shp soft & smooth 170 ml terdapat selisih sebanyak 2.363 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) pieces, rexona wmn ro adv wht 50 ml terdapat selisih sebanyak 2.729 (dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) pieces, rexona wmn ro show clean 50 ml terdapat selisih sebanyak 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan), H&S shp menthol dingin 160 ml terdapat selisih sebanyak 1.181 (seribu seratus delapan puluh satu), pantene shp h.fall 290 ml terdapat selisih sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) pieces;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan penggelapan barang-barang tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak PT Sumber Afaria Trijaya Tbk sehingga membuat PT Sumber Afaria Trijaya Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp300.089.496,00 (tiga ratus juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa yang pernah bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya masing-masing sebagai *Chief of Floor* yang tugasnya adalah mengecek semua pekerjaan *Picker* apakah sesuai dengan apa yang dipesan oleh toko yang mengorder (Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra), sebagai *Officer Receiving* yang tugasnya adalah memastikan barang yang masuk sesuai dengan *Purchase Order* (Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri) dan sebagai *Leader Progress* yang tugasnya adalah memberikan pengarahan dalam melakukan kontrol setiap picker dan helper terkait display barang (Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran) telah melakukan penggelapan beberapa kali selama ketiganya bekerja yang mana perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman lainnya yakni Saudara Khoiri, Saudara Megik, Saudara Rico, Saudara Fiqri dan Saudara Khomsun dengan cara mengambil barang-barang berupa beberapa jenis shampoo dan rexona roll on pada zona non-food kemudian mengemas barang kedalam dus susu SGM untuk kemudian dibawa dan diturunkan ditengah jalan lalu dijual secara eceran kepada toko-toko yang mana barang-barang tersebut adalah barang milik PT Sumber Afaria Trijaya Tbk yang tersimpan di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dan karena perbuatan tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membiayai kebutuhan pribadi Para Terdakwa sehari-hari, sehingga berdasarkan uraian tersebut telah menunjukkan bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan memiliki barang yang sama sekali kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa mulai dari mengambil barang di zona non-food kemudian mengemas barang kedalam dus karton susu SGM, mengangkut sampai akhirnya menjual kembali barang-barang tersebut, yang maka rangkaian perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya komunikasi antara Para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya sehingga perbuatan tersebut dapat dilakukan berulang kali dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang yang kemudian digunakan oleh Para Terdakwa untuk membiayai kebutuhan pribadi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Para Terdakwa telah menginsyafi dan menghendaki perbuatannya. Dengan demikian, anasir dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak PT Sumber Afaria Trijaya Tbk sehingga membuat PT Sumber Afaria Trijaya Tbk mengalami kerugian sejumlah Rp300.089.496,00 (tiga ratus juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), sedangkan disisi lain Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang. Dengan demikian, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian erat, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain, sehingga benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra pernah bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai *Chief of Floor* yang tugasnya adalah mengecek semua pekerjaan *Picker* apakah sesuai dengan apa yang dipesan oleh toko yang mengorder namun saat ini Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra sudah tidak lagi bekerja di Gudang Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri pernah bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai *Officer Receiving* yang tugasnya adalah memastikan barang yang masuk sesuai dengan *Purchase Order* namun saat ini Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri sudah tidak lagi bekerja di Gudang Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran pernah bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya sebagai *Leader Progress* yang tugasnya adalah memberikan pengarahan dalam melakukan kontrol setiap picker dan helper terkait display barang namun saat ini Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran sudah tidak lagi bekerja di Gudang Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diketahui bahwa Para Terdakwa bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang masing-masing tugasnya adalah memastikan bahwa barang yang dipesan oleh toko sesuai dengan yang di *order*, memastikan bahwa barang yang masuk sesuai dengan *purchase order* dan memberikan pengarahan dalam melakukan kontrol setiap picker dan helper terkait display barang sehingga disimpulkan bahwa Para Terdakwa dapat menguasai barang-barang berupa Rexona Roll On, Shampo H&S, Shampo Sunsilk, Shampo Pantene, Shampo Clear dan Shampo Rejoice didasari adanya kewenangan Para Terdakwa yang bertugas sebagai *Chief of Floor*, *Officer Receiving* dan *leader progress* di Gudang Alfamart, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena adanya hubungan pekerjaan. Dengan demikian anasir yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada unsur sebelumnya, diketahui bahwa Para Terdakwa pernah bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra telah melakukan penggelapan beberapa kali sejak bulan Desember 2023 hingga bulan April 2024, Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri telah melakukan penggelapan beberapa kali sejak bulan Oktober 2023 hingga bulan April 2024 sedangkan Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran telah melakukan penggelapan beberapa kali sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret atau April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Para Terdakwa telah terikat hubungan kerja dengan PT Sumber Afaria Trijaya Tbk tepatnya di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah dalam hal pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan teman-teman lainnya yakni Saudara Khoiri, Saudara Megik, Saudara Rico, Saudara Fiqri dan Saudara Khomsun dengan cara ketika kondisi gudang sudah sepi dan pekerjaan sudah hampir selesai Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut mendatangi zona non-food yang ada di gudang tersebut secara bergantian untuk mengambil barang berupa Rexona Roll On, Shampo H&S, Shampo Sunsilk, Shampo Pantene, Shampo Clear dan Shampo Rejoice kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Rak 1 dan dikemas dengan menggunakan dus karton susu SGM

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



dengan tujuan agar barang – barang tersebut tercampur dengan barang – barang yang rusak (return) dan bisa dikeluarkan dari gudang tanpa sepengetahuan pihak perusahaan. Setelah barang-barang tersebut selesai dikemas kedalam dus karton susu SGM, Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra langsung menghubungi Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri untuk memberitahukan bahwa barang-barang tersebut sudah selesai dikemas, selanjutnya Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri, menghubungi Saudara Khoiri dan Saudara Fiqri di bagian Return untuk menginfokan bahwa barang-barang sudah selesai dikemas dan bisa diambil. Setelah mendapat informasi dari Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri tersebut, Saudara Khoiri dan Saudara Fiqri mengeluarkan barang-barang tersebut untuk dibawa oleh Saudara Lukman yang merupakan supir dari Artaboga, selanjutnya Saudara Lukman menghubungi Saksi Doni Friansyah alias Doni bin Imran untuk membuat janji bertemu di Jalan Adi Sucipto Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya atau Jalan Raya Desa Kapur, Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya untuk mengambil barang-barang tersebut kemudian dijual kembali oleh Saksi Doni Friansyah alias Doni bin Imran secara eceran ke toko-toko selanjutnya uang hasil penjualannya diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Saudara Khomsun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Khoiri, Saudara Megik, Saudara Rico, Saudara Fiqri dan Saudara Khomsun adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang milik PT Sumber Afaria Trijaya Tbk yang tersimpan di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **turut serta melakukan perbuatan itu** dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;



c. Waktu diantaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama bekerja di Gudang Alfamart Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra telah melakukan penggelapan beberapa kali sejak bulan Desember 2023 hingga bulan April 2024, Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri telah melakukan penggelapan beberapa kali sejak bulan Oktober 2023 hingga bulan April 2024 sedangkan Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran telah melakukan penggelapan beberapa kali sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret atau April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan rentetan perbuatan yang timbul dari satu kehendak yang sama yaitu mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang berupa Rexona Roll On, Shampo H&S, Shampo Sunsilk, Shampo Pantene, Shampo Clear dan Shampo Rejoice milik PT Sumber Afaria Trijaya Tbk yang tersimpan di Gudang Alfamart yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya tanpa izin, dan perbuatan Para Terdakwa tersebut antara satu dengan lainnya dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam jarak waktu yang berdekatan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa berkas hasil audit dan 1 (satu) bundel PO (*Purchase Order*) dan DO (*Delivery Order*), oleh karena terhadap barang-barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Syarif Agil Rizki alias Agil bin Syarif Usman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna hitam dan 1 (satu) buah handphone Vivo berwarna biru muda, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah alat komunikasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk berkomunikasi mengenai tindak pidana yang dilakukan maka untuk menghindari agar barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk melakukan tindak pidana serupa atau tindak pidana lainnya dan oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil dalam jumlah yang besar bagi PT Sumber Afaria Trijaya Tbk;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sesuai dengan tata tertib dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Iwan alias Alau bin Heri Candra, Terdakwa 2 Rian Hidayat alias Rian bin Dehri dan Terdakwa 3 Sahwi Alias Sahwi Bin Dehran** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu***

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Berkas hasil audit;
- 1 (satu) bundel PO (*Purchase Order*) dan DO (*Delivery Order*);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Syarif Agil Rizki alias Agil bin Syarif Usman

- 1 (satu) buah handphone Oppo berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Vivo berwarna biru muda;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertholomius, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Nael Yehezkiel, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 485/Pid.B/2024/PN Mpw



Bertholomius, A.Md.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)